



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Adam bin Kaco, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Mappe, Desa Ba'ba Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Nurlina binti Rauf, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Mappe, Desa Ba'ba Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 11 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 November 1981 di Dusun Galung, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rauf yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ba'basu Dusun Galung, bernama Ciung, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan

Hal. 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa emas 5 gram yang diserahkan secara tunai, dengan saksi 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Kalamming dan Nuhun;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Baharia binti Adam, umur 36 tahun
 2. Bakri bin Adam, umur 34 tahun
 3. Mustami bin Adam, umur 32 tahun
 4. Nurmiana binti Adam, umur 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Adam bin Kaco**) dengan Pemohon II (**Nurlina binti Rauf**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1981 di Dusun Galung, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Pwl tertanggal 12 April 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan sedangkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita kepada Pemohon I dan Pemohon II telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Candra Wardana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp6.000,00 |
| Jumlah | : Rp96.000,00 |

Hal. 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor **267/Pdt.P/2019/PA.PwI**